

Penolakan Itsbat Nikah bagi Pasangan yang Melakukan Pernikahan Siri di Bawah Umur Serta Implikasi terhadap Status Anak

Adam Nugraha*, Gusti Yosi Andri

Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia

Email: an2991500@gmail.com* , gusti.yosi@ugj.ac.id

Keywords:

Unregistered Marriage; Legal Pluralism; Marriage Confirmation; Legal Certainty; Child Status

Abstract

The phenomenon of unregistered marriages by underage couples in the context of Indonesian legal pluralism creates legal uncertainty and impacts the status of children. This study aims to analyze the legal certainty of unregistered marriages among underage couples and the status of children if their application for marriage validation is rejected. This empirical legal research method adopts a legislative and conceptual approach, with primary data from interviews with Religious Court officials and the community, as well as secondary data from legal literature. The results indicate that unregistered marriages among underage couples reflect strong legal pluralism, where religious norms dominate state law but are not recognized administratively, creating legal uncertainty. Rejection of marriage validation maintains the invalid status of the marriage according to the state, encouraging prospective remarriage, while previously born children are classified as illegitimate children and administratively require the establishment of parentage for legal relationship with the father. Siri marriages conducted by underage couples demonstrate the implementation of legal pluralism, where religious norms remain the basis for legitimacy by society, while the state, through positive law, refuses administrative recognition because the registration requirements and minimum age limit for marriage are not met. This condition reflects strong legal pluralism, as proposed by John Griffiths, where state law is not entirely the sole reference in social practice, but legal certainty is still determined by the state's recognition as a formal authority.

Kata Kunci :

Nikah Siri; Pluralisme Hukum; Itsbat Nikah; Kepastian Hukum; Status Anak

Abstrak

Fenomena nikah siri oleh pasangan di bawah umur dalam konteks pluralisme hukum Indonesia menimbulkan ketidak pastian hukum dan dampak pada status anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum nikah siri di bawah umur serta kedudukan anak jika permohonan itsbat nikah ditolak. Metode penelitian hukum empiris ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan data primer dari wawancara aparat Pengadilan Agama, dan masyarakat, serta data sekunder dari literatur hukum. Hasil menunjukkan bahwa nikah siri di bawah umur mencerminkan strong legal pluralism, di mana norma agama mendominasi hukum negara, tetapi secara administratif tidak diakui sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Penolakan itsbat nikah mempertahankan status tidak sah perkawinan menurut negara, mendorong nikah ulang prospektif, sementara anak yang lahir sebelumnya diklasifikasikan sebagai anak luar kawin secara administratif memerlukan penetapan asal-usul untuk hubungan hukum dengan ayah. Nikah siri yang dilakukan oleh pasangan di

bawah umur menunjukkan berlakunya pluralisme hukum, di mana norma agama tetap dijadikan dasar legitimasi oleh masyarakat, sementara negara melalui hukum positif menolak pengakuan administratif karena tidak terpenuhinya syarat pencatatan dan batas usia minimum perkawinan. Kondisi ini mencerminkan strong legal pluralism sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths, di mana hukum negara tidak sepenuhnya menjadi satu-satunya rujukan dalam praktik sosial, namun kepastian hukum tetap ditentukan oleh pengakuan negara sebagai otoritas formal.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keragaman sosial, budaya, dan keagamaan yang tinggi. Keragaman ini menghasilkan fenomena pluralisme hukum, terutama di bidang perkawinan. Dalam konteks nasional, sistem hukum Indonesia tidak hanya bergantung pada satu rezim hukum saja, melainkan menggabungkan berbagai sumber hukum, seperti hukum negara (hukum positif), hukum agama, dan hukum adat, yang masing-masing memiliki aturan dan perspektif berbeda mengenai pelaksanaan perkawinan (Ahmad Rofiq, 2015). Pluralisme hukum ini merupakan ciri khas sekaligus tantangan dalam pengelolaan perkawinan sebagai institusi fundamental dalam masyarakat.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, keabsahan suatu perkawinan diatur utamanya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Hukum positif menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan merupakan aspek administratif yang memiliki dampak signifikan terhadap kepastian hukum, perlindungan hak suami-istri, serta status anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Web HKI IAIN Parepare, 2023).

Namun, dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, masih banyak ditemui perkawinan yang dilakukan secara siri, yakni perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan di instansi resmi negara (Yunus, 2024). Perkawinan siri muncul akibat berbagai faktor, seperti alasan ekonomi, sosial, budaya, atau keinginan menghindari regulasi formal seperti batas usia perkawinan dan persyaratan administratif. Meskipun nikah siri sah secara agama (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan), namun pencatatan membuat perkawinan siri tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif dan pengakuan hukum formal sehingga menimbulkan keterbatasan perlindungan hukum bagi para pihak. Hal ini berpotensi menciptakan berbagai masalah hukum, seperti tidak terpenuhinya hak-hak istri, status hukum anak, serta kesulitan pembuktian jika terjadi perselisihan di masa depan.

Salah satu fenomena yang sering terlihat dalam praktik perkawinan di Indonesia adalah adanya pernikahan siri yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, seperti yang terjadi di Desa Cilengkrang. Praktik ini tidak hanya menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum negara dan praktik sosial masyarakat, tetapi juga mengungkapkan kerentanan perempuan dan anak dalam situasi perkawinan yang tidak dicatatkan. Fenomena di desa ini menggambarkan pentingnya kajian mendalam mengenai praktik

nikah siri, keabsahan perkawinan, dan perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Fenomena ini semakin rumit ketika perkawinan siri dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam situasi seperti ini, pasangan sering mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan dan pencatatan resmi dari negara. Akan tetapi, pertimbangan hakim masih terdapat perbedaan dalam menyikapi permohonan tersebut, khususnya jika ditemukan pelanggaran fundamental terhadap regulasi, seperti batas usia dalam Undang-Undang Perkawinan setelah perubahan pada tahun 2019. Penolakan ini menimbulkan konsekuensi hukum selanjutnya, baik terhadap status perkawinan maupun posisi anak yang telah lahir.

Hasil penelitian terdahulu telah mengemukakan bahwa pasangan yang permohonan itsbat nikahnya ditolak atau tidak dapat diproses oleh pengadilan perlu diberikan pendampingan khusus agar tetap mengikuti ketentuan hukum dan ajaran agama. Sebab penolakan tersebut adalah pernikahan siri yang dilakukan pasangan tersebut pada saat kedua pasangan masih dibawah umur (Andri et al., 2026). Dalam penelitian yang dilakukan peneliti akan melanjutkan mengenai akibat hukum ditolaknya itsbat nikah pada pasangan yang menikah siri yang masih dibawah umur tersebut.

Selain itu, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Aura Akillah Putri Wahyono, Saefullah, dan Adham mengenai Permohonan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri yang Ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm., menegaskan bahwa Dasar Penolakan Hakim dalam Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm yaitu pertimbangan hakim merupakan dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang dilakukan melalui proses pertimbangan yang matang dan objektif (Wahyono et al., 2025). Dalam penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan kepada kedudukan anak yang telah dilahirkan oleh pasangan nikah siri tersebut apabila permohonan itsbat nikahnya ditolak. Oleh karena itu, kajian tentang pluralisme hukum perkawinan, keabsahan perkawinan menurut hukum positif, dan praktik perkawinan siri sangat penting untuk dilakukan. Hal ini krusial untuk memahami bagaimana ketiga aspek tersebut saling berinteraksi, serta bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi pasangan dan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika hukum perkawinan di Indonesia serta urgensi penguatan regulasi dan kesadaran masyarakat terkait pencatatan perkawinan.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dari nikah siri yang dilangsungkan oleh pasangan yang masih dibawah umur dalam perspektif pluralisme hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui kedudukan anak yang telah dilahirkan oleh pasangan nikah siri tersebut apabila permohonan itsbat nikahnya ditolak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis kepastian hukum nikah siri di bawah umur dalam perspektif pluralisme hukum dengan implikasi penolakan itsbat nikah terhadap status anak, yang belum banyak dikaji secara komprehensif dalam literatur hukum Indonesia (Yunus et al., 2024). Penelitian ini juga

memberikan kontribusi berupa identifikasi solusi hukum melalui mekanisme penetapan asal-usul anak sebagai alternatif perlindungan hak anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kepastian hukum dari nikah siri yang dilangsungkan oleh pasangan yang masih dibawah umur dalam perspektif pluralisme hukum perkawinan di Indonesia? 2) Bagaimana kedudukan anak yang telah dilahirkan oleh pasangan nikah siri tersebut apabila permohonan itsbat nikahnya ditolak?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis serta memahami kepastian hukum atas perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur dalam kerangka pluralisme hukum perkawinan di Indonesia, dilihat dari sudut pandang hukum positif, hukum Islam, dan praktik peradilan. 2) Untuk menganalisis serta menjelaskan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut jika permohonan itsbat nikah ditolak oleh pengadilan, khususnya mengenai hak keperdataan, identitas, dan perlindungan hukum anak. 3) Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah beserta implikasi yuridisnya terhadap status perkawinan dan anak.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau non-doktrinal, adalah metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) (Widiarty, 2024). Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap praktik nikah siri yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur, serta bagaimana praktik tersebut berlangsung dan dipahami oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Penelitian ini juga mengkaji implikasi hukum dari praktik tersebut, termasuk kemungkinan penyelesaiannya melalui mekanisme itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Pendekatan Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana praktik nikah siri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur terjadi dalam realitas masyarakat serta bagaimana sistem norma hukum negara berinteraksi dengan norma agama dan sosial yang hidup, maka pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perkawinan, khususnya terkait batas usia minimum perkawinan, pencatatan perkawinan, serta mekanisme dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma hukum yang menjadi dasar dalam menilai kepastian hukum terhadap praktik nikah siri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur.
2. Pendekatan Konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Konsep kepastian hukum

menjadi salah satu fokus utama dalam pendekatan ini. Selain itu, teori pluralisme hukum dari John Griffiths digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, dapat dijelaskan bagaimana konsep strong legal pluralism dan weak legal pluralism bekerja dalam praktik nikah siri di bawah umur. Pendekatan ini membantu menghubungkan antara teori dengan temuan empiris di lapangan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer: Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan melalui lokasi penelitian (Muhaimin, 2020). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pegawai Pengadilan Agama Kota Cirebon, Pegawai KUA Kota Cirebon, dan Pegawai Kantor Kelurahan Argasunya Kota Cirebon.
2. Data Sekunder: Merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum. Data sekunder ini mencakup:
 - a) Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan (seperti UU Perkawinan dan KUHPerduta).
 - b) Bahan Hukum Sekunder: Buku teks hukum, jurnal hukum, dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan *postnuptial agreement*.
 - c) Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum lainnya.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik yang sama (Salim HS & Nurbani, 2013), khususnya yang melibatkan pasangan di bawah umur di wilayah Kota Cirebon, yaitu masyarakat, serta aparat atau pegawai instansi yang berwenang dalam bidang perkawinan seperti pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama. Mengingat jumlah populasi yang tidak dapat ditentukan secara pasti dan cenderung luas, maka peneliti menggunakan sampel yang dianggap dapat mewakili data yang dibutuhkan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-random sampling dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Nugroho et al., 2020). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari beberapa warga Kelurahan Argasunya Kota Cirebon, satu orang pegawai KUA Kota Cirebon, dan satu orang pegawai Pengadilan Agama Kota Cirebon. Pemilihan sampel tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait praktik nikah siri di bawah umur.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Oleh karena data yang diperoleh bukan berbentuk angka, maka analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan interpretasi (Ishaq, 2017).

Sifat analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, yaitu memaparkan fakta di lapangan secara sistematis dan kemudian memberikan argumentasi atau penilaian mengenai apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta tersebut. dimulai dengan memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan jawaban hasil wawancara, mengklasifikasikan jawaban responden ke dalam kategori-kategori tertentu sesuai rumusan masalah, dan menyusun data secara runtut agar mempermudah analisis dengan bantuan teori-teori hukum yang telah dikumpulkan dalam landasan teori.

Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif merupakan proses berpikir yang diawali dari fakta-fakta spesifik yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis untuk ditarik ke arah yang lebih umum. Dalam penelitian ini, fakta-fakta tersebut berupa praktik nikah siri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur serta pandangan masyarakat dan aparat terkait. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan pemahaman mengenai kepastian hukum terhadap praktik tersebut dalam perspektif pluralisme hukum. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan sintesis dari temuan penelitian yang menjawab secara komprehensif rumusan masalah yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Nikah Siri Pasangan Yang Masih Dibawah Umur Dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Fenomena nikah siri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur menunjukkan adanya persoalan serius terkait kepastian hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia. Secara normatif, hukum negara telah menetapkan batas usia minimum perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi anak yang masih berada dalam kategori rentan. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa praktik nikah siri tetap berlangsung. Temuan penelitian lapangan di Kelurahan Argasunya Kota Cirebon memperkuat gambaran tersebut. Praktik nikah siri masih banyak dilakukan, termasuk oleh pasangan yang masih di bawah umur.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap menggunakan ajaran agama untuk melangsungkan perkawinan. Faktor keagamaan dan sosial menjadi dasar legitimasi utama bagi praktik nikah siri tersebut. Pemaknaan mengenai batas usia dewasa dalam perspektif agama tidak selalu ditentukan oleh angka usia, melainkan oleh tanda-tanda biologis seperti *baligh* yang menandai kesiapan seseorang untuk memikul tanggung jawab hukum. Penggunaan konsep *akil baligh* yang kerap dijadikan rujukan dalam praktik perkawinan usia dini di masyarakat.

Selain itu, keputusan orang tua sering menjadi penentu utama dalam pelaksanaan perkawinan anak. Faktor pola pikir dan budaya turut mendorong terjadinya praktik tersebut. Hasil wawancara di Kelurahan Argasunya juga menunjukkan adanya tekanan budaya, di mana perempuan yang telah dewasa namun belum menikah kerap dianggap tidak laku atau bahkan dicap sebagai perawan tua.

Dari sisi normatif, hukum negara secara tegas mengatur mengenai dispensasi kawin. Keterangan dari pegawai Pengadilan Agama Kota Cirebon menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah relatif jarang diajukan. Fakta ini mengindikasikan bahwa masyarakat lebih memilih menghindari prosedur formal yang tersedia. Alasannya adalah prosedur yang harus ditempuh dianggap rumit dan memerlukan waktu serta biaya, sehingga dinilai tidak efisien dibandingkan dengan nikah siri. Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara sistem hukum formal dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Pilihan terhadap nikah siri menjadi alternatif yang dianggap lebih mudah dan cepat.

Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori pluralisme hukum dari John Griffiths. Teori ini memandang bahwa dalam suatu masyarakat dapat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berfungsi secara bersamaan (Febrianto et al., 2025). Hukum negara bukan satu-satunya sumber norma yang mengatur perilaku masyarakat. Hukum agama dan hukum adat juga memiliki peran yang signifikan. Griffiths membedakan antara *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. *Weak legal pluralism* terjadi ketika keberadaan sistem hukum lain diakui oleh negara dan berada dalam kontrol hukum negara. Sebaliknya, *strong legal pluralism* terjadi ketika berbagai sistem hukum hidup secara otonom tanpa bergantung pada pengakuan negara.

Dalam kasus nikah siri di bawah umur, terlihat adanya kecenderungan *strong legal pluralism*. Praktik tersebut berlangsung tanpa bergantung pada legitimasi hukum negara. Norma agama menjadi dasar utama yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang majemuk, hukum negara seringkali bersaing dengan sistem hukum lainnya (Flambonita et al., 2021). Nikah siri menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap kondisi tersebut. Keputusan untuk melakukan nikah siri tidak semata-mata didasarkan pada ketidaktahuan hukum, tetapi juga pertimbangan praktis dan nilai-nilai yang dianut.

Dalam kerangka *weak legal pluralism*, negara sebenarnya mengakui keberadaan hukum agama sebagai dasar sahnya perkawinan. Namun, pengakuan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap disertai kewajiban pencatatan. Pencatatan menjadi instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak (Arisman, 2021). Teori John Griffiths melihat adanya dualisme norma yang hidup berdampingan. Ketika nikah siri tidak dicatatkan, maka negara tidak memberikan pengakuan administratif terhadap perkawinan tersebut. Akibatnya, keabsahan yang diakui oleh agama tidak sepenuhnya diikuti oleh pengakuan hukum negara sehingga belum mewujudkan kepastian hukum yang komprehensif (Widharu, 2025).

Pengakuan negara telah ditegaskan dalam Pasal 66 UU Perkawinan yang berfungsi sebagai aturan transisi guna memutus berlakunya aturan-aturan lama yang berbeda-beda bagi setiap golongan penduduk. Melalui pasal ini, Indonesia meninggalkan sistem hukum perkawinan yang terfragmentasi (berdasarkan ras atau agama di era kolonial) dan menyatukannya ke dalam satu wadah hukum nasional yang seragam. John Griffiths memahami pasal tersebut sebagai upaya negara untuk menegakkan *legal centralism* melalui unifikasi hukum yang seragam bagi seluruh masyarakat (Arman & Riyanto, 2023). Keberagaman sistem hukum bersifat faktual dan tidak dapat dihapus hanya melalui unifikasi regulasi formal.

Pluralisme hukum memang bersifat kritis terhadap *legal centralism*, tetapi tidak berhenti sebagai kritik semata. John Griffiths menjelaskan realitas bahwa lebih dari satu sistem hukum hidup dan bekerja secara bersamaan dalam masyarakat. Kritik tersebut berfungsi untuk membuka pemahaman bahwa kepastian hukum tetap ada, tetapi tidak tunggal. Unifikasi hukum

perkawinan melalui UU Perkawinan memang bertujuan menciptakan keseragaman, tetapi efektivitasnya terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum negara tidak sepenuhnya mampu menggantikan sistem hukum lain.

Teori pluralisme hukum dari John Griffiths tidak menolak keberadaan Pasal 66 UU Perkawinan tersebut. Griffiths menjelaskan adanya perbedaan antara apa yang diinginkan negara (hukum tunggal dan seragam) dengan apa yang benar-benar terjadi di masyarakat (beragam sistem hukum yang berjalan bersamaan). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan. Namun, ayat tersebut tidak berdiri sendiri karena diikuti oleh kewajiban pencatatan sebagai bentuk pengakuan negara secara administratif pada ayat 2. Artinya, harus memenuhi syarat materiil dan juga syarat formil. Tanpa pencatatan, meski sah secara agama, sulit bagi negara untuk melakukan verifikasi dan memberikan perlindungan hukum yang efektif (Krestianto et al., 2025). Dalam hal ini, posisi negara untuk tidak mengakui nikah siri secara administratif memang logis dan diperlukan. Ini adalah bentuk kepastian hukum dalam arti formal dan administratif.

Dengan demikian, apabila ditarik pada aspek kepastian hukum, nikah siri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur tidak memperoleh pengakuan dalam sistem hukum negara. Implikasi dari tidak diakuinya nikah siri di bawah umur oleh negara terlihat pada lemahnya posisi hukum para pihak, khususnya perempuan dan anak. Dalam perspektif teori John Griffiths, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara *legal centralism* yang dianut negara dengan realitas *strong legal pluralism* di masyarakat. Dengan demikian, apabila ditarik pada aspek kepastian hukum, nikah siri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur tidak memperoleh pengakuan dalam sistem hukum negara. Kepastian hukum tetap ditentukan oleh pengakuan negara sebagai otoritas utama dalam sistem hukum nasional yang bersifat eksklusif (Febrianto et al., 2025).

Kedudukan Anak dari Nikah Siri di Bawah Umur dalam Kaitannya dengan Itsbat Nikah yang Ditolak

1. Implikasi Itsbat Nikah sebagai Mekanisme Penentu Status Hukum Perkawinan

Kritik John Griffiths terhadap *legal centralism* menegaskan bahwa hukum negara bukan satu-satunya sumber norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Kurniawan et al., 2025). Realitas pluralisme hukum perkawinan menunjukkan bahwa berbagai sistem norma hidup dan berjalan berdampingan di masyarakat. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa unifikasi hukum yang dikehendaki negara tidak sepenuhnya mampu menggantikan norma lain yang telah hidup. Kondisi ini melahirkan bentuk kepastian hukum yang tidak tunggal karena masing-masing sistem memiliki standar legitimasi sendiri.

Negara merespon realitas tersebut dengan menyediakan mekanisme hukum yang dapat menjembatani praktik sosial dengan sistem hukum formal. Itsbat nikah menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk mengakomodasi keberadaan nikah siri agar dapat memperoleh pengakuan hukum (Wagian et al., 2021). Melalui mekanisme ini, negara berupaya mengintegrasikan praktik perkawinan yang tidak tercatat ke dalam sistem hukum nasional. Upaya ini menunjukkan bahwa hukum negara tidak sepenuhnya menolak realitas pluralisme, tetapi berusaha mengelolanya. Arah kebijakan ini tetap

berorientasi pada unifikasi hukum perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pelaksanaan *itsbat nikah* tidak lepas dari perdebatan mengenai dasar hukumnya. Pelaksanaan *itsbat nikah* pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu merujuk pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan ruang bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah untuk mengajukan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama. Akta nikah merupakan syarat administratif penting untuk memperoleh legalitas suatu perkawinan (Kasim, 2022). Bagi pasangan nikah siri yang belum memiliki akta nikah dapat memohon kepada Pengadilan Agama untuk pernikahan sirinya dicatatkan. Namun, pengaturan dalam Pasal 7 tersebut membatasi *itsbat nikah* hanya pada kondisi tertentu, seperti perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan atau adanya keraguan keabsahan perkawinan yang telah dilakukan tersebut (Lubis et al., 2023).

Hasil wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Kota Cirebon menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan *itsbat nikah*. Hakim cenderung bersikap hati-hati karena *itsbat nikah* tidak dimaksudkan untuk melegitimasi seluruh perkawinan yang sejak awal bertentangan dengan hukum. Terutama dengan adanya pelanggaran terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan. Perlu diperhatikan apakah perkawinan tersebut dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya UU Perkawinan Tahun 2019.

Penetapan batas usia minimal perkawinan sebagai syarat sah yang bersifat imperatif atau wajib dipatuhi. Sifat imperatif ini dapat disimpangi hanya dengan dispensasi nikah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Tahun 2019. Hal tersebut mencegah potensi terbukanya celah bagi masyarakat untuk mengabaikan ketentuan usia dengan harapan dapat dilegalkan di kemudian hari (Amelia & Hamdani, 2025). Oleh karenanya, pelaksanaan *itsbat nikah* pada kasus nikah siri di bawah umur yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 cenderung dibatasi secara ketat dalam praktik peradilan.

Pernikahan siri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur setelah berlakunya UU Perkawinan Tahun 2019 memang tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar ketentuan batas usia minimal. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum di mata negara (Nazah & Husnia, 2018). Meskipun secara syar'i dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, ketiadaan akta otentik menyebabkan status perkawinan dan hak-hak perdata para pihak tidak terlindungi secara yuridis.

Pengadilan Agama melalui ijtihad hakim demi kemaslahatan umat cenderung akan mengabulkan permohonan *itsbat nikah* meski pasangan masih dibawah umur saat melangsungkan nikah siri. Akan tetapi, keputusan untuk mengabulkan *itsbat nikah* sangat bergantung pada diskresi, ijtihad, dan pertimbangan hakim yang memimpin persidangan. Selama pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun menurut syariat agama. Dalam Islam, syarat dan rukun tersebut berbeda dengan syarat *tawtsiqiy* (pencatatan), yang berfungsi sebagai alat bukti administratif namun tidak menentukan sahny suatu perbuatan hukum.

Apabila permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut memperoleh pengakuan hukum dari negara. Penetapan *hakim* menjadi dasar bagi pasangan untuk melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Hasil wawancara dengan pegawai KUA Kota Cirebon menunjukkan bahwa pencatatan hanya dapat dilakukan apabila terdapat penetapan pengadilan sebagai dasar hukum. Tanpa adanya penetapan tersebut, KUA tidak memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan yang sebelumnya dilakukan secara siri.

Proses pencatatan ini menjadi tahap penting untuk mengubah status perkawinan dari yang semula tidak diakui menjadi diakui secara administratif. Proses yang dilakukan bersifat administratif, yaitu memverifikasi dokumen penetapan itsbat *nikah* dan mencocokkan identitas para pihak sebelum dilakukan pencatatan. Pencatatan di KUA merupakan tahap finalisasi yang menegaskan pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut. Dengan adanya pencatatan tersebut, status hukum suami, istri, dan anak menjadi jelas serta terlindungi secara yuridi (Zubaidah, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa itsbat nikah dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum yang sebelumnya tidak dimiliki oleh pasangan nikah siri.

Sebaliknya, apabila permohonan itsbat nikah tidak dikabulkan, maka perkawinan tersebut tetap tidak diakui dalam sistem hukum negara. Ketiadaan pengakuan tersebut *menyebabkan* tidak lahirnya akibat hukum yang sah secara administratif. Pasangan hanya memiliki legitimasi secara agama, tetapi tidak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam ranah hukum positif (Mutiarany & Ramadhani, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa itsbat nikah bukan merupakan jaminan mutlak untuk memperoleh kepastian hukum, melainkan bergantung pada penilaian dan pertimbangan hakim. Kondisi ini sekaligus mempertegas bahwa kepastian hukum tetap berada di bawah otoritas negara sebagai pemegang *legal centralism*.

Perbedaan hasil antara dikabulkan atau ditolaknya itsbat nikah memperlihatkan *bahwa* pluralisme hukum berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum. Ketika negara mengakui melalui putusan pengadilan, maka praktik yang sebelumnya berada di luar sistem hukum dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional. Sebaliknya, apabila ditolak, maka praktik tersebut tetap berada dalam ranah sosial-keagamaan tanpa pengakuan hukum formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak menghapus peran negara, tetapi justru menegaskan posisi negara sebagai penentu akhir dalam pemberian kepastian hukum. Dengan demikian, teori Griffiths membantu menjelaskan bahwa keberadaan berbagai sistem hukum tidak selalu berjalan harmonis, melainkan saling berinteraksi dengan batas-batas yang ditentukan oleh otoritas negara.

2. Dampak Penolakan Itsbat Nikah terhadap Pasangan Nikah Siri dibawah Umur

Penolakan itsbat nikah terhadap pasangan yang melakukan nikah siri di bawah umur setelah berlakunya perubahan batas usia minimum dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 menimbulkan implikasi langsung terhadap status hukum perkawinan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Kota Cirebon, perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur pasca perubahan undang-undang dipandang tidak sah secara hukum negara karena tidak memenuhi syarat imperatif usia minimum. Kondisi ini menempatkan hubungan tersebut

dalam posisi tanpa pengakuan yuridis, meskipun secara fikih sebagian masyarakat menganggapnya telah sah.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri. Tanpa adanya pengesahan melalui *itsbat nikah*, hubungan tersebut tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak keperdataan seperti nafkah, waris, dan perlindungan hukum tidak dapat ditegakkan secara formal. Dengan tidak dikabulkannya *itsbat nikah*, maka pasangan tersebut berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakui oleh hukum negara (Mafiah & Zumrotun, 2023). Hubungan mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut atau melindungi hak-hak keperdataan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai KUA Kota Cirebon, pasangan yang mengalami penolakan *itsbat* dianjurkan untuk melakukan akad nikah ulang agar hubungan mereka menjadi sah ke depannya. Dalam perspektif hukum Islam, pengulangan akad nikah dipandang boleh dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian (*ihthyath*). Nikah ulang juga dipandang sebagai langkah untuk menghilangkan *syubhat* dan memastikan hubungan tersebut berada dalam posisi yang tidak diperselisihkan, baik secara agama maupun hukum (Qomariyah & Afif, 2025). Selain adanya keraguan terhadap keabsahan akad sebelumnya, nikah ulang juga dilakukan ketika terdapat kemungkinan tidak terpenuhinya rukun atau syarat nikah pada akad pertama, seperti persoalan wali, saksi, atau kesesuaian prosedur akad. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa pengulangan nikah menjadi diperlukan apabila terdapat cacat yang berpotensi mengganggu keabsahan pernikahan awal (Kafa'i & Hidayat, 2020).

Praktik nikah ulang setelah *itsbat* ditolak memang berimplikasi pada diposisikannya perkawinan siri sebelumnya seolah-olah tidak pernah ada dalam perspektif hukum negara, sehingga yang diakui dan dicatat adalah tanggal akad nikah ulang tersebut. Maka, tanggal pernikahan yang tercatat oleh KUA yaitu tanggal saat berlangsungnya nikah ulang. Hal ini bukan karena negara “meniadakan” fakta sosial yang telah terjadi, melainkan karena perkawinan awal tidak memenuhi syarat hukum, diantaranya batas usia minimum, sehingga tidak dapat dilegitimasi melalui mekanisme *itsbat*. Dengan dilangsungkannya nikah ulang, maka tercatatlah di buku nikah tanggal pernikahan yang baru, bukan tanggal pernikahan siri (Khairani & Sari, 2017).

Permasalahan nikah ulang muncul ketika pasangan tersebut telah dikaruniai keturunan. Kondisi tersebut menempatkan anak pada posisi yang problematik dalam administrasi kependudukan. Secara formal, tanggal perkawinan yang diakui negara adalah tanggal nikah ulang, sehingga kelahiran anak yang lebih dahulu terjadi tidak dapat dikaitkan dengan perkawinan tersebut. Kondisi ini membuat anak diposisikan seolah-olah lahir di luar perkawinan yang sah menurut negara. Akibatnya, hubungan hukum antara anak dan ayah tidak dapat langsung dibuktikan melalui dokumen administratif (Fathia & Septiandani, 2022).

Status anak dalam situasi tersebut cenderung dikualifikasikan sebagai anak luar kawin karena tidak lahir dalam perkawinan yang diakui negara (Solekah & Zulaicha, 2024). Secara normatif, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan nasab

dengan ibunya saja. Pencatatan nikah ulang tidak serta-merta mengubah status anak yang telah lahir sebelumnya (Pratama et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa nikah ulang tidak memiliki daya retroaktif terhadap status anak. Oleh karena itu, nikah ulang hanya membentuk hubungan hukum ke depan bagi pasangan, bukan ke belakang terhadap anak yang telah lahir.

Dampak lebih lanjut terlihat pada aspek pencatatan identitas anak, khususnya dalam akta kelahiran. Secara administratif, pencantuman nama ayah seringkali mengalami hambatan karena tidak adanya bukti perkawinan yang sah pada saat kelahiran anak. Dalam kondisi tertentu, nama ayah tidak dapat dicantumkan atau memerlukan prosedur tambahan. Hal ini menguatkan bahwa status anak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek biologis, tetapi juga oleh pengakuan hukum formal. Situasi tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara pencatatan perkawinan dan kepastian status hukum anak (Ardani & Suhadi, 2024).

Hasil wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Kota Cirebon menunjukkan bahwa solusi yang ditempuh adalah melalui pengajuan penetapan asal-usul anak. Mekanisme ini digunakan untuk membuktikan hubungan antara anak dan ayah secara hukum meskipun tidak lahir dalam perkawinan yang tercatat. Proses ini menjadi penting untuk membuka kemungkinan pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah. Hal tersebut juga sejalan dengan praktik pembuktian melalui pengakuan atau alat bukti lain yang diakui hukum sebagai alternatif penetapan nasab (Al Amruzi, 2022).

Penetapan asal-usul anak dalam perkara nikah siri yang diikuti nikah ulang tidak diarahkan untuk melegalkan perkawinan yang sebelumnya tidak diakui, melainkan untuk menegaskan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya. Ketika pengesahan perkawinan ditolak, perkawinan tetap dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga anak yang lahir sebelumnya diposisikan sebagai anak di luar perkawinan (Andri et al., 2024). Secara normatif, dasar hukum pengakuan hubungan anak dengan ayah tidak hanya bertumpu pada pencatatan perkawinan, tetapi juga pada ketentuan yang lebih luas mengenai perlindungan anak dan pembuktian hubungan darah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Pasal 43 ayat (1) yang telah dimaknai ulang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka kemungkinan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau hukum (Andri et al., 2024).

Penetapan asal-usul anak berfungsi untuk memastikan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya. Mekanisme ini tidak bergantung pada sah atau tidaknya perkawinan, melainkan pada pembuktian hubungan darah melalui pengakuan atau alat bukti lain yang sah (Solekah & Zulaicha, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak sepenuhnya bergantung pada legalitas formal perkawinan orang tuanya. Penetapan asal-usul anak menunjukkan adanya adaptasi hukum negara terhadap realitas sosial yang tidak selalu sesuai dengan norma formal perkawinan. Mekanisme ini tetap berada dalam kerangka *legal centralism* karena kewenangan penentuan hubungan hukum sepenuhnya berada pada institusi negara. Namun negara merespons dampaknya melalui perluasan mekanisme pembuktian dalam sistem hukum nasional (Febrianto et al., 2025).

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah: 1) Nikah siri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur menunjukkan berlakunya pluralisme hukum, di mana norma agama tetap dijadikan dasar legitimasi oleh masyarakat, sementara negara melalui hukum positif menolak pengakuan administratif karena tidak terpenuhinya syarat pencatatan dan batas usia minimum perkawinan. Kondisi ini mencerminkan strong legal pluralism sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths, di mana hukum negara tidak sepenuhnya menjadi satu-satunya rujukan dalam praktik sosial, namun kepastian hukum tetap ditentukan oleh pengakuan negara sebagai otoritas formal. 2) Itsbat nikah merupakan upaya hukum untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan siri, namun penolakannya menyebabkan perkawinan tetap tidak diakui oleh negara dan tidak menimbulkan akibat hukum. Untuk melegalkan hubungan ke depan, pasangan menempuh nikah ulang yang hanya berlaku sejak akad baru dan tidak berdampak terhadap status anak yang telah lahir sebelumnya. Akibatnya, anak diposisikan sebagai anak di luar perkawinan secara administratif, sehingga diperlukan penetapan asal-usul anak guna membuktikan hubungan keperdataan dengan ayah berdasarkan hubungan biologis.

REFERENSI

- Arini Zubaidah, D. (2019). Pencatatan perkawinan sebagai perlindungan hukum dalam perspektif maqasid asy-syari'ah. *Jurnal Al Ahwal*, 12(1), 15–28.
- Arisman. (2021). Fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan perspektif sosiologi hukum Islam. *Jurnal Hadrat Madaniyah*, 8(2), 33–48.
- Arman, Z., & Riyanto, A. (2023). Mengembangkan pluralisme hukum sebagai pondasi hukum masa depan Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 403–415.
- Aulia Akillah Putri Wahyono, dkk. (2025). Permohonan itsbat nikah dalam perkawinan siri yang ditolak oleh pengadilan agama: Studi kasus putusan No. 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. *Jurnal*, 16(1).
- Aurisman, F. M., & lainnya. (2024). Salih jalan perkawinan beda agama dalam pluralisme Indonesia. *KRTHA Journal*.
- Fibrianto, R. D., dkk. (2025). Dinamika penalaran hukum dalam sistem peradilan plural. *Jurnal Magister Hukum: Law and Humanity*, 3(2), 123–138.
- Gusti Yosi Andri, dkk. (2026). Pendampingan hukum terhadap pasangan dalam permohonan itsbat nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(4).
- Gusti Yosi Andri, dkk. (2024). Marriage legalization: Preserving the customary marriage tradition of the ethnic Chinese community in Cirebon City. *Interdisciplinary Social Studies*, 4(1), 10–20.
- Hamdan, T., & Amelia, T. (2025). Kepastian hukum itsbat nikah antara solusi dan celah hukum di Pengadilan Agama Batusangkar. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 6(4), 159–176.
- Ibrahim, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.
- Kasim, N. M. (2022). Interelasi pernikahan siri, itsbat nikah dan pencatatan nikah menuju legalitas dan kepastian hukum. *Jurnal Hukum Prioris*, 10(2), 93–104.

- Krestianto, I., dkk. (2025). Optimalisasi pencatatan perkawinan untuk mewujudkan kepastian hukum. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(8), 3955–3966.
- Lubis, I. H., dkk. (2023). Sidang itsbat bagi pasangan nikah siri ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 59–65.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, S. S., dkk. (2020). *Metodologi riset hukum*. Oasis Pustaka.
- Nurdin, E., Yusuf, S., & Nurdianti, S. F. (2024). The effect of company size and leverage on earnings management. *Journal of Accounting and Finance*, 9(2), 486–496.
- Putra, A. F., & Murwanti, S. (2024). Analisis perbandingan kinerja keuangan Kookmin Bank sebelum dan sesudah akuisisi PT Bank Bukopin Tbk. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1924–1937.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk. (2020). *Metodologi riset hukum*. Oasis Pustaka.
- Solehah, N. N., & Zulaikha, S. (2024). Implikasi penolakan itsbat nikah terhadap status anak. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1), 135–149.
- Widiyarti, W. S. (2024). *Metode penelitian hukum*. Publika Global Media.
- Widharu, S. S. (2025). Keadilan dalam dimensi pluralitas hukum: Tantangan reformasi sistem hukum Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(4), 12072–12085.
- Yunus, M. Y. M. (2024). Salah jalan perkawinan beda agama dalam pluralisme Indonesia. *KRTHA Journal*.